



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK
REKLAME OLEH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

*THE COLLECTIVE MECHANISM OF THE ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT
TAXES ART REGION FINANCIAL MANAGEMENT DEPARTMENT
IN LUMAJANG*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh:

NUZULITA DWI JAYANTI

NIM 080903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK
REKLAME OLEH DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

*THE COLLECTIVE MECHANISM OF THE ENTERTAINMENT AND ADVERTISEMENT
TAXES ART REGION FINANCIAL MANAGEMENT DEPARTMENT
IN LUMAJANG*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

Nuzulita Dwi Jayanti

NIM 080903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

PERSEMBAHAN :

Penulis laporan ini mempersembahkan kepada :

- a. Mamaku Sarwita Handra Jati, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan kepadaku selama ini, demi meraih kesuksesan aku.
- b. Alm. Ayahku Kasih Pratondo terima kasih atas dukungan yang pernah engkau berikan padaku.
- c. Kakakku Andika Hendra Pratama, terimakasih atas nasehat yang diberikan padaku.
- d. Mas Hadi, terimakasih buat semuanya, kamu sudah memberiku semangat yang luar biasa sehingga aku bisa menyelesaikan semua ini sampai akhir.
- e. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tercinta.

MOTTO :

“Orang bijak taat akan pajak, jika benar-benar ada kemauan niscaya teranglah jalan yang akan dihadapi”.

(Anonim)

“Jangan katakana yang semua kau tahu, tapi ketahuilah semua yang kau katakana”.

(Bintang 20/10/2008)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUZULITA DWI JAYANTI

NIM ; 080903101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “ Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan dikemudian hari tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang menyatakan,

Nuzulita Dwi Jayanti

NIM 080903101006

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : NUZULITA DWI JAYANTI

NIM : 080903101006

Jurusan ; Diploma III Perpajakan

Judul :

“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUMAJANG”

Jember, 21 Juni 2011

Menyetujui,

Dosen pembimbing

Dra. Inti Wasiati, MM

NIP. 19530731 198002 2001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Laporan berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 24 Juni 2011

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Rachmat Hidayat, S. Sos, MPA

NIP 19810322 200501 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dra. Inti Wasiati, MM

NIP 19530731 198002 2 001

Drs. Didik Eko Julianto, MAB

NIP 19610722 198902 1 001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang; Nuzulita Dwi Jayanti, 080903101006; 2011: 75 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan kontributor cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan masyarakat dengan cara membayar iuran secara paksa kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak lain-lain. Sedangkan pajak daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak juga sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat mendukung pembangunan, terutama bagi Pemerintah Daerah yaitu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lumajang merupakan wewenang bagi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang untuk mengelola dan melaporkannya kepada Bupati. Sistem pemungutan pajak daerah tingkat Pemkab/Pemkot di Kabupaten Lumajang menggunakan sistem *self assessment* yang mana sistem pemungutan pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Perolehan pemungutan pajak daerah

tersebut kemudian disetorkan kepada kas daerah melalui nomor rekening tertentu yang kemudian dipergunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang.

Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh DPKD Kabupaten Lumajang ada 7 (tujuh) macam, diantaranya terdapat Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah berolah raga. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dan dibaca, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Maka, kedua pajak tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluru. Oleh karena itu, penerimaan pajak-pajak tersebut harus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “ Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luamajang”. Penulisan Laporan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.M.d) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Untuk dapat menyelesaikan penulisan laporan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Sasongko, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dra. Inti Wasiati, MM, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Drs. I Ketut Mastika, MM, selaku dosen wali dan segenap dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bpk. Soepramanto. SH, selaku kepala bidang pendapatan di DPKD.
7. Bpk Didik, selaku karyawan serta pembimbing penulis di tempat kerja.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MALAMAN MOTTO	iv
HALAM PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Perbedaan Pajak dengan Retribusi.....	10
2.1.4 Teori Pemungutan	11
2.1.5 Pengelompokan Pajak	12
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.7 Hapusnya Utang Pajak	15
2.2 Pajak Daerah	16

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	16
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	17
2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	17
2.3 Pajak Hiburan	18
2.3.1 Pengertian Pajak Hiburan	18
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan	19
2.3.3 Obyek dan Subyek Pajak Hiburan	20
2.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan	21
2.3.5 Perhitungan Pajak Hiburan	21
2.4 Pajak Reklame	22
2.4.1 Pengertian Pajak Reklame	22
2.4.2 Dasar Hukum Reklame.....	22
2.4.3 Obyek dan Subyek Pajak Reklame	23
2.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	25
2.4.5 Perhitungan Pajak Reklame	25
2.5 Akuntansi Pajak	25
2.5.1 Prinsip Akuntansi Pajak	26
2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak	26
2.5.3 Persamaan Akuntansi Pajak	28
2.5.4 Sistem Akuntansi Pajak	28
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI	
3.1 Sejarah Singkat DPKD Kab. Lumajang.....	29
3.2 Tugas Pokok dn Fungsi DPKD	29
3.3 Visi, Misi, dan Strategis DPKD	30
3.4 Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi	32
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN	54
4.1.1 Tempat dan Waktu PKN	56
4.1.2 Kegiatan yang dilakukan selama PKN	57

4.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	60
4.2 Identifikasi Subyek, Obyek, Transaksi PKN	60
4.2.1 Subyek dan Obyek Pajak Hiburan	60
4.2.2 Subyek dan Obyek Pajak Reklame	62
4.2.3 Dasar Pengenaan Pajak dan tarif Pajak Hiburan dan Pajak Reklame	64
4.3 Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame	65
4.4 Mekanisme Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.....	67
4.4.1 Perhitungan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.....	67
4.4.2 Penetapan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame	68
4.4.3 Pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.....	69
4.4.4 Penagihan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame	71
4.4.5 Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Ketentuan Pidana Pajak Hiburan dan Pajak Reklame	72
4.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada DPKD Kabupaten Lumajang.....	73
4.6 Penilaian Terhadap Kegiatan Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame pada DPKD.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	80
4.1 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan dan Prosentase PAD Kab. Lumajang Tahun 2010.....	5
4.1	Kegiatan yang dilakukan selama PKN pada DPKD Kab. Lumajang	57
4.2	Daftar nama obyek pajak hiburan tidak tetap	61
4.2.1	Daftar nama obyek pajak hiburan jenis tetap	61
4.2.2	Daftar nama obyek pajak reklame tidak tetap	63
4.2.3	Daftar bnama obyek pajak reklame tetap	63

DAFTAR GAMBAR

2.1	Stuktur Organisasi DPKD Kab. Lumajang	34
2.2	Stuktur Organisasi UPT DPKD Kab. Lumajang	35
4.4.3	A. Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Tetap	69
	Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Tidak Tetap	69
	B. Pembayaran Pajak Reklame	70
4.5	Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada DPKD Kab. Lumajang	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Magang (Lampiran A)
2. Surat Pemberitahuan Magang dari KESBANGPOL (Lampiran B)
3. Surat Tugas Magang (Lampiran C)
4. Surat Keterangan kalau Selesai Magang (Lampiran D)
5. Daftar Absensi (Lampiran E)
6. Nilai Hasil PKN (Lampiran F)
7. Surat Tugas Bimbingan (Lampiran G)
8. Daftar Kegiatan Konsultasi (Lampiran H)
9. Tarif pengenaan Pajak Reklame Tahun 2009 (Lampiran I)
10. Formulir Pendaftaran/ Pendataan Pajak Daerah untuk
 Pajak Hiburan (Lampiran J)
11. Surat Permintaan Perforasi (Lampiran K)
12. Surat Setoran Pajak Hiburan (Lampiran L)
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Lampiran M)
14. Tanda Bukti Pembayaran (termasuk kuwintansi)..... (Lampiran N)
15. Surat Tanda Setoran (STS) (Lampiran O)
16. Formulir Pendaftaran/ Pendataan Pajak Daerah untuk
 Pajak Reklame (Lampiran P)
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) (Lampiran Q)
18. Surat Setoran Pajak Reklame (Lampiran R)
19. Tanda Bukti Pembayaran (termasuk kuwintansi)..... (Lampiran S)
20. Surat Tanda Setoran (STS) (Lampiran T)
21. Peraturan daerah No 13 Tahun 2006 (Lampiran U)
22. Peraturan daerah No. 14 Tahun 2006 (Lampiran V)